

COMPULSORY EDUCATION DAN SISTEM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SERTA KONSEP PENDIDIKAN GRATIS DALAM ISLAM

Muhammad Ruslan

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
ibnuaban@gmail.com

Mesiono

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Sumatera Utara 20371
mesiono@uinsu.ac.id

Abstract: *This article discusses compulsory education and education financing systems in Indonesia. The discussion uses manuscript studies. The compulsory education concept approach describes the basis of laws that regulate the right to universal education. One of the laws that govern this problem is the National Education System Law No. 20 of 2003 that, "Compulsory education is a minimum education program that must be followed by Indonesian citizens on the responsibility of the Government and Local Government" The State is obliged to ensure that students continue to go to school by providing tuition assistance. But the fact is that there are still many children who drop out of school. This article offers a solution to the problem of education costs by maximizing the government's responsibility to complete the 12 year compulsory education program. Based on APK and APM, it becomes a reference for effective and efficient work steps to allocate appropriate education funds. In the author's analysis, the compulsory education program in Indonesia is different from the compulsory education model in developed countries. This shows that there are no legal sanctions for parents who do not send their children to school. The cost of education that is borne by the State of Indonesia is more directed towards direct costs, while in developed countries the cost of education has been allocated to direct costs and indirect costs.*

Keywords: *Compulsory Education, Education Financing, Free Education.*

Pendahuluan

Salah satu faktor utama yang menyebabkan anak usia wajib belajar yang mengalami putus sekolah adalah disebabkan tidak mampu membayar biaya pendidikan. Padahal keberlangsungan kesejahteraan masyarakat di suatu Negara adalah ditentukan dengan kualitas pendidikannya. Masyarakat yang terdidik adalah sebagai *human investment* untuk membawa kesejahteraan bangsa dan

Negara di masa depan¹. Oleh karena itu seluruh warga Negara memiliki hak untuk dapat menuntaskan wajib belajar. Namun faktanya masih banyak anak usia sekolah yang belum merasakan pendidikan di sekolah dan begitu pula banyak juga yang harus putus sekolah dikarenakan tidak memiliki dana pendidikan baik dana biaya pendidikan langsung *direct cost*, maupun biaya pendidikan tidak langsung *indirect cost*. Juga adanya dana yang dianggap habis karena biaya pendidikan *opurtuanity cost*. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan penentu kebijakan bertanggung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar cita-cita luhur undang-undang dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dicapai secara optimal. Sementara di Negara maju seperti Jerman, Amerika dan Jepang tidak hanya menggratiskan biaya SPP atau uang sekolah, pemerintah juga menggratiskan baiaya transportasi, buku, dan kebutuhan lainnya.²

Nanng Fatah dalam bukunya *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* mengemukakan bahwa Investasi pendidikan lebih besar pengaruhnya dan capaiannya dibandingkan dengan investasi fisik dengan hasil rata-rata 15,3 % dan 9,1 % sebagai hasil perbandingannya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan investasi jika panjang yang dapat meningkatkan kualitas suatu masyarakat di suatu negara.³

Penelitian tentang konsep belajar sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik konsep wajib belajar 9 tahun atau konsep belajar 12 tahun. Dalam penelitian Saifullah menyimpulkan bahwa Penyelenggaraan pendidikan 9 Tahun untuk meningkatkan nilai budaya masyarakat dan bangsa sesuai dengan prinsip dasar pendidikan dalam membudayakan manusia. Sebagai bukti kemajuan manusia Indonesia, Bukti kualitas dan taraf hidup masyarat, sebagai alternative mewujudkan tenaga kerja professional.⁴ Seperti penelitian yang dilakukan Sitta Aulia dalam jurnalnya yang berjudul *Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat*

¹ Elin Rosalin, "Konsep Human Investment Dalam Konteks Pembangunan Masyarakat," *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*, 2006, h. 8.

² Fitri Hayati, "COMPULSORY EDUCATION DAN SISTEM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN," *Benchmarking-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020), h. 39.

³ Nanang Fatah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2000), h. 7.

⁴ Ali Saifullah, "Permasalahan Pendidikan Berkenaan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Dasar," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2016), h. 79.

Pendidikan Menengah dan Kejuruan) dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa pelaksanaan wajib belajar harus didukung dengan pendanaan.⁵ Dalam penelitian yang berjudul “*Policy Directions for Australian secondary Schools: A Critique of Some Prevalent Assumptions*” membuat kesimpulan bahwa lembaga pendidikan atau sekolah sebagai alat kesejahteraan ekonomi, harapan masyarakat umum sampai tingkat menengah atas sangat diharapkan masyarakat.⁶

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan program wajib belajar. Program tersebut harusnya tidak hanya sebatas jargon pendidikan namun harus diterapkan dengan maksimal. Namun faktanya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan biaya pendidikan secara optimal terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Dalam hal ini masalah keuangan menjadi faktor utama penghambat pelaksanaan program wajib belajar. Oleh karena itu harusnya negara memaksimalkan bantuan biaya pendidikan tidak hanya biaya pendidikan langsung, namun juga bantuan biaya pendidikan tidak langsung.

Narasi di atas sesuai dengan pendapat Ace Suryadi beliau menyatakan masalah utama penghambat mutu pendidikan adalah masalah tidak meratanya bantuan biaya pendidikan. Bantuan biaya pendidikan menjadi masalah mendasar yang belum bisa diselesaikan masyarakat hingga sekarang.⁷

Kutipan di atas menjadi gambaran bahwa program wajib belajar adalah suatu hak bagi rakyat dan negara harus hadir untuk memberikan bantuan biaya pendidikannya. Masalah yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masalah biaya pendidikan menjadi suatu masalah benang kusut yang sangat sulit diuraikan. Harusnya pemerintah sudah dapat mengentaskan masalah tersebut sebagaimana negara maju sukses membuat system biaya pendidikan yang efektif dan efisien. Untuk itu tulisan ini akan membahas tentang wajib belajar (*compulsory Education*) dan sistem pembiayaan.

⁵ Sitta Aulia, “Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah Dan Kejuruan),” *Jurnal Politik Muda* 2, no. 1 (2013), h. 215.

⁶ Brian Crittenden, “Policy Directions for Australian Secondary Schools: A Critique of Some Prevalent Assumptions,” *Australian Journal of Education* 32, no. 3 (1988), h. 78.

⁷ Ace Suryadi, “Pendidikan, Investasi Sumberdaya Manusia Dan Pembangunan,” *Jakarta: Balai Pustaka*, 2002.

Kajian Teoritik

Pengertian Compulsory Education

Compulsory education terdiri dari dua suku kata yang diartikan pendidikan wajib. Melaksanakan pendidikan wajib atau di Indonesia lebih familiar dengan istilah wajib belajar. Ini meunjukkan konsep wajib belajar di bagi usia wajib belajar yaitu wajib belajar 9 tahun sudah termaktub dalam landam lansen yuridis Indoensia. Sedangkan menurut PP No. 7 2008 wajib belajar didefenisikan: Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.⁸ Konsep wajib belajar dalam analisa penulis dapat dilihat pada UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 bahwa, "Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah".⁹ Penggunaan kata "harus" bermakna wajib. Sementara dalam UUD 1945 pasal 31 menjelaskan bahwa:

1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya
3. Negara memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggraan pendidikan Nasional.

Konsep ini juga senada dengan PP RI No. 47 tahun 2008. Usia wajib belajar seperti yang terdapat pada pasal 34 ayat 1 dan pasal 6 ayat 1 yakni "Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar". "Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". Pada Pasal 17 Ayat 2 berbunyi, "Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat".¹⁰

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

⁹ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembar Negara RI tahun 2003 Nomor 78)

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Indikator pencapaian program wajib belajar sembilan tahun adalah kinerja pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SD sampai SMP sebesar 90%. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa seluruhnya terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu. APK dihitung dengan rumus:

$$\text{APK} = \frac{(\text{Jumlah siswa seluruhnya})}{(\text{Jumlah penduduk usia 7-15})} \times 100\%$$

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah siswa usia sekolah terhadap Jumlah penduduk usia sekolah pada suatu jenjang sekolah, usia sekolah pendidikan dasar adalah 7-15 Tahun. Besarnya APM dihitung dengan rumus:

$$\text{APM} = \frac{(\text{Jumlah siswa usia 7-15})}{(\text{Jumlah penduduk usia 7-15})} \times 100\%$$

Dalam menetapkan ketuntasan wajar dikdas, Pemerintah menggunakan acuan tahapan pencapaian APK, yaitu (1) tuntas pratama, jika APK mencapai 80% s.d. 84%; (2) tuntas madya, jika APK mencapai 85 % s.d. 89%; (3) tuntas utama, jika APK mencapai 90% s.d. 94%; dan (4) tuntas paripurna, jika APK mencapai minimal 95%. (Direktorat Pembinaan SMP, 2006: 6) Indonesia Angka Partisipasi Kasar (APK) SD tahun Ajaran 2015/2016 yakni 108,00 sementara APM 93,38. Untuk APK SMP 100,72 dan APM 81,01. Tingkat SM APK 76,45 dan APM 59,10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dilihat dari APK di atas untuk tingkat SD dan SMP sederajat wajib belajar Pendidikan dasar sudah tuntas, meski jika dilihat APM pemerintah masih perlu menuntaskan wajar dikdas tersebut, untuk tingkat SMA sederajat masih berada pada APK 76,45 dan APM 59,10, ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat untuk sekolah tingkat SMA sederajat masih rendah. Keberhasilan pada wajib belajar 9 tahun di atas, pemerintah perlu melanjutkan wajib belajar 12 tahun.

Setelah mengkaji landasan yuridis Negara Republik Indonesia di atas maka Konsekwensi dari amanat undang-undang tersebut pemerintah pusat dan

pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan Seluruh peserta didik pada tingkat sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta sekolah lainnya yang sederajat.

Compulsory Education di Indonesia

Dalam pendapat Mukhtar, Indonesia dalam memberlakukan wajib belajar berdasarkan komitmen Negara-negara PBB untuk Education for All (EFA) di Jomtien tahun 1991 dan Dakar tahun 2000 berisikan enam tujuan utama, yaitu: (1) memperluas pendidikan untuk anak usia dini, (2) menuntaskan wajib belajar untuk semua pada tahun 2015, (3) mengembangkan proses pembelajaran/keahlian untuk orang muda dan dewasa, (4) meningkatnya 50% orang dewasa yang melek huruf pada tahun 2015, khususnya perempuan, (5) menghapuskan kesenjangan gender, dan (6) meningkatkan mutu pendidikan.¹¹ Komitmen Negara-negara PBB di atas juga diterapkan di Indonesia dikarenakan Indonesia adalah satu anggota Negara PBB.

Fungsi dan tujuan wajib belajar di Indonesia dijelaskan dalam PP RI No. 47 tahun 2008 Pada bab II pasal 2 yang berisi: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara Indonesia. (2) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Program wajib belajar pendidikan 9 tahun yang diperuntukkan untuk usia SD sampai dengan SMP di Indonesia tidak sama dengan istilah *compulsory education*. Wajib belajar di Indonesia masih bersifat *universal Uducation* yaitu berusaha membuka kesempatan belajar dengan menumbuhkan aspirasi orang tua agar anaknya yang telah cukup umur dapat menyikuti pendidikan. Wajib belajar di Indonesia lebih mengutamakan : (1) Persuasif, yaitu masih bersifat ajakan; (2) Tanggung jawab moral orang tua dan peserta didik agar merasa terpanggil untuk mengikuti pendidikan karena kemudahan-kemudahan yang telah disediakan; (3)

¹¹ Hayati, "Compulsory Education Dan Sistem Pembiayaan Pendidikan," h. 42.

Tidak adanya UUD khusus tentang wajib belajar; (4) Ukuran keberhasilan bersifat mikro.¹²

Sebagai usulan perbaikan Isjoni menawarkan ide tentang Wajib belajarnya Undang-undang yang mengaturnya seharusnya memuat hal-hal berikut: (a) Sasaran program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah adalah 12 tahun (b) Rentang usia peserta didik yang wajib belajar harus ada toleransi usia anak untuk menuntaskan pendidikan di SD dan SMP; (c) Tempat belajar tidak dibatasi pada sekolah-sekolah formal yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat swasta, tetapi juga system pendidikan pondok pesantren; (d) Peserta didik yang belajar di SD/MI, SMP/MTs mendapat subsidi dari pemerintah (e) Semua lembaga pendidikan formal dan kemasyarakatan mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan fasilitas penunjang pelaksanaan wajib belajar; (f) Pemberian hukuman atau sangsi dan prosedur pelaksanaan sangsi bagi pelanggar program wajib belajar.¹³ Dalam paparan Isjoni di atas penulis menyepakati adanya ketegasan dari pemerintah yang harus mampu mewujudkan kepatuhan program wajib belajar yang menjadi suatu kebutuhan utama bukan sekedar anjuran persuasif tanpa sangsi.

Sebagai perbandingan tentang pola wajib belajar di Negara maju menurut Syaifuddin Su`ud, wajib belajar di Negara maju mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1). Ada unsur paksaan agar peserta didik dapat bersekolah; (2) Diatur dengan undang-undang tentang wajib belajar; (3) Tolak ukur dari keberhasilan wajib belajar adalah tidak adanya orang tua yang terkena sangsi atau hukuman karena telah mendorong anaknya tidak bersekolah; (4) Ada sangsi bagi orang tua membiarkan anaknya tidak bersekolah.¹⁴

Dari paparan di atas terlihat jelas ketegasan pemerintah di Negara maju untuk memastikan setiap warga negaranya yang sudah memenuhi usia wajib belajar / *compulsory education* agar mematuhi kewajiban belajar tersebut. Peraturan diperuntukkan tidak hanya untuk peserta didik namun juga ke atas orang tua/ wali dari peserta didik agar turut serta menyukseskan program wajib

¹² Syaifuddin Su`ud dan Mulyadi Sumantri, *Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan, Bagian 4 Pendidikan Lintas Bidang* (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 47.

¹³ Isjoni, *Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 38–39.

¹⁴ Sumantri, *Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan, Bagian 4 Pendidikan Lintas Bidang*, h. 121.

belajar tersebut dan bagi yang melanggarnya akan diberikan sanksi yang tegas. Dari kenyataan ini wajar kiranya kemajuan pendidikan di Negara-negara maju berbanding lurus dengan kemajuan kehidupan masyarakatnya. Baik dalam bidang ilmu teknologi, ekonomi dan lain-lain.

Sistem Pembiayaan Pendidikan

Biaya adalah sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan. Biaya adalah nilai besar dana yang perlu disediakan pada proyek kegiatan tertentu”. Biaya dalam kaitan ini adalah sesuatu yang harus dikeluarkan dalam mencapai keuntungan. Konsep biaya tidak selalu identic dengan uang. Biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan yang diberikan untuk setiap kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut purwanto dalam pendekatan sistem, biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran, penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efesiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu.

Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, menjelaskan Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas. Meliputi: perencanaan, pelaksanaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan hal ini seperti yang disampaikan Arikunto bahwa pembiayaan meliputi tiga hal yakni, *budgetting*, *Accounting* dan *Auditing*.¹⁵

Pembiayaan pendidikan adalah kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

1. Sumber biaya pendidikan

Barna Subarna mengemukakan biaya pendidikan berasal dari tiga sumber yaitu, *pertma* Pemerintah. Dana penyelenggaraan pendidikan dan bantuan APBD. *Kedua*, Orang tua melalui SPP. *Ketiga*, Sumbangan Alumni. Lanjutnya ada tiga

¹⁵ Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan* (Jokjakarta: Aditya Media, 2008), h. 213.

komitmen pemerintah dalam meningkatkan pendidikan yaitu: Pendidikan gratis, akses perguruan tinggi dan kesejahteraan guru.¹⁶

a. Pemerintah

Dalam pasal 46 UU Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat melalui APBN, Pemerintah daerah melalui APBD. Kemudian pada pasal 31 UUD 1945 sumber dana pendidikan dasar dan menengah adalah APBN APBD dan APBS.¹⁷

Sistem pembiayaan bagi program wajib belajar yang dikhususkan pemerintah adalah system yang sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tertuang dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 16 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keungan dana bantuan operasional sekolah untuk sekolah dasar dan menengah pertama. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan operasi nonpersonalia bagi sekolah dasar sebagai pelaksana wajib belajar.¹⁸

Mulai tahun 2005 pemerintah mulai mengularkan BOS untuk operasional sekolah. BOS dimaksudkan untuk menutupi biaya operasional dan mengurangi serta memadakan biaya pendidikan yang dipungut dari orang tua siswa, khusus jenjang pendidikan dasar 9 tahun yang merupakan program wajib belajar.¹⁹

Penggunaan dana BOS harus didasarkan pada mupakat bersama antara tim menejemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang ditandatangani oleh peserta rapat. Dana BOS dapat digunakan untuk membiayai yaitu: (1) Pembangunan Perpustakaan, (2) Kegiatan penerimaan peserta didik baru (3) Kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, (4) Kegiatan ulangan dan ujian (5) Pembelian bahan habis pakai, (6) Langganan daya dan jasa, (7) Perawatan sekolah, (8) Pembayaran honorium bulanan, (9) Pengembangan profesi guru dan

¹⁶ Barna Subarna, *Pendidikan Gratis Sekolah Menengah Pertama (Antara Harapan Dan Kenyataan)* (Yogyakarta: Deepublish, 2002), h. 11.

¹⁷ Indra Bastian, *Pendidikan, Akutansi* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 91–93.

¹⁸ Salinan Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2016, h.2

¹⁹ Muhammad Ali, *Pendidikan Untuk Membangun Nasional Menuju Bangsa Indonesia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi* (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 19.

tenaga kependidikan, (10) membantu peserta didik miskin (11) Pembiayaan pengelolaan sekolah, (12) pembelian dan perawatan perangkat computer. (13) biaya lainnya.²⁰

Dana BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD secara triwulan dengan ketentuan:

- 1) Triwulan 1 (Januari-Maret) Dilaksanakan paling lambat pada pecan ke 3 di bulan Januari
- 2) Triwulan 2 (April-Juni) Dilaksanakan paling lambat 7 hari kerja pada bulan April.
- 3) Triwulan 3 (Juli-September) Dilaksanakan paling lambat 7 hari kerja pada awal bulan juli
- 4) Triwulan 4 (Oktober-Desember) Dilaksanakan paling lambat 7 hari kerja pada awal bulan Oktober.²¹

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam pendanaan pendidikan. jadi sumber biaya pendidikan wajib belajar salah satunya adalah pemerintah. Biaya pendidikan di Indonesia yang bersumber dari pemerintah didanai dari berbagai sumber seperti dari pajak, APBN, APBD, Bantuan dan kerjasama Luar Negeri, UNDP, UNESCO, UNICEP dan hibah pendidikan. Pemerintah Daerah (PEMDA) dapat mengalokasikan dana pendidikan dari DAU, DAK dan DBH.

b. Biaya Dari Masyarakat

Pada PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dimana masyarakat yang dimaksud meliputi: penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah bukan untuk mewajibkan penarikan dana dari orang tua siswa tetapi untuk

²⁰ Ibid, Salinan Peraturan Menteri

²¹ Ibid, h. 25

menggali dana dari luar, seperti alumni, CSR, maupun individu dan unsur masyarakat lain yang tidak mengikat demi meningkatkan mutu pendidikan. Jika melihat Permendikbud di atas dipahami bahwa pemerintah tidak tidak membebankan pembiayaan pada keluarga (orang tua). Akan tetapi pada pelaksanaannya orang tua mengeluarkan banyak biaya pendidikan terutama biaya yang bersifat indirect cost seperti biaya transportasi, seragam dan perlengkapan sekolah, sewa rumah dan lainnya. Biaya lain yang dikeluarkan keluarga adalah yang tergabung dalam private cost yakni biaya yang menunjang pendidikan anaknya seperti biaya les tambahan, pembelian buku penunjang dan biaya lain yang memperkuat kemampuan anaknya dalam peran anaknya sebagai peserta didik di sekolah/madrasah.serta organisasi lain atau individu maupun kelompok.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya. CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya". Di Indonesia CSR menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 UU Perseroan Terbatas. CSR dipahami sebagai suatu wahana yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, dengan harapan bahwa aktivitas CSR dapat memenuhi kepedulian pada para stakeholder yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Perusahaan hendaknya memiliki filosofis bisnis bahwa perusahaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat sekitar.²²

Filantropi (bahasa Yunani: *philein* berarti cinta, dan *anthropos* berarti manusia) adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Payton memberikan definisi filantropi sebagai aktifitas

²² Neni Yulianita, "Corporate Social Responsibility"(CSR) Sebagai Aktivitas "Social Marketing Public Relations," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008): h. 123.

sukarela untuk kemaslahatan public.²³ Kerja sama antar lembaga filantropi menjadi tidak dapat diabaikan lagi dalam menggalang sumber biaya pendidikan. Dana filantropi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah diestimasi berpotensi besar tidak hanya untuk pembiayaan insidental bahkan telah berkontribusi dalam mengatasi persoalan kemiskinan.²⁴

c. Biaya Dari Alumni

Sumbangan Alumni sebagai bentuk kepedulian sosialnya terhadap almamaternya menjadi salah satu sumber biaya pendidikan perlu dipertimbangkan, mengingat besarnya jumlah alumni yang dihasilkan setiap tahunnya berpotensi dapat menghasilkan besarnya sumbangan. Kita lihat bagaimana Yayasan Alumni Peduli IPB mengumpulkan dana abadi pendidikan untuk membantu para mahasiswa IPB yang kurang mampu. penempatan dananya di beberapa lembaga diantaranya, PT. KSEI Rp. 8 miliar, Dana Pensiun PT. Telkom Rp. 5 miliar, PT Bursa Efek Indonesia Rp. 5 miliar, dan PT. Bahana Rp. 5 Miliar. Dana tersebut digunakan meliputi beasiswa reguler, beasiswa unggul, pelatihan kewirausahaan sosial, workshop dan coaching, dan pelatihan kepemimpinan,²⁵

Wajib belajar dalam pandangan Islam dan Pembiayaan Pendidikan Islam

Dari petunjuk Alquran dan hadits jelaslah bahwa Islam mewajibkan pendidikan bagi setiap muslim, Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Allah memberikan keutamaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang berilmu. Kewajiban menuntut ilmu dibarengi dengan komitmen dalam penyelenggaraannya, salah satunya kesiapan dalam pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan Islam dalam pendekatan sejarah diketahui bahwa pembiayaan pendidikan secara penuh ditanggung oleh negara dengan menggunakan kekayaan negara atau harta kolektif suatu negara. Pendidikan awal Islam di Mekkah secara eksplisit sistem pembiayaan pendidikan belum

²³ Robert L Payton and Michael P Moody, *Understanding Philanthropy: Its Meaning and Mission* (Indiana University Press, 2008), h. 122.

²⁴ Ari Dyah Sinta and M Falikul Isbah, "Filantropi Dan Strategi Dakwah Terhadap Muallaf: Kolaborasi Muallaf Center Yogyakarta, Dompot Dhuafa, Dan Rumah Zakat Di Yogyakarta," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 13, no. 1 (2019): h. 16.

²⁵ Hayati, "Compulsory Education Dan Sistem Pembiayaan Pendidikan," h. 51.

ditemukan, namun secara implisit, sumber pembiayaan pendidikan dan dakwah selama di Mekah dapat diduga dari bantuan pamannya Abu Thalib dan Istrinya Khadijah bin Khuwailid dan sebagian sahabat dekat, termasuk Al-Arqam mempersilahkan rumahnya untuk digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan.²⁶

Dalam kitab sirah nabawiyah Abdurrahman Al-Mubarakfuri mengisahkan Rasulullah SAW pernah menetapkan kebijaksanaan terhadap para tawanan perang Badar, bahwa para tawanan itu bisa bebas dengan mengajarkan 10 orang penduduk Madinah dalam baca tulis. Dengan tindakan itu, yakni membebaskan pembebasan tawanan itu ke Baitul Mal dengan cara menyuruh para tawanan tersebut mengajarkan kepandainan baca tulis, berarti Rasulullah SAW telah menjadikan biaya pendidikan setara dengan barang tebusan. Artinya, Rasul memberi upah kepada para pengajar itu dengan harta benda yang seharusnya menjadi milik Baitul Mal.²⁷ Jadi pembiayaan pendidikan pada masa Rasulullah sudah ada meskipun sifatnya masih sederhana.

Menurut Al Badri, Ad Damsyigy menceritakan suatu kisah dari Al Wadliyah bin Atha yang mengatakan bahwa ada tiga guru yang mengajar anak-anak di Madinah, Khalifah Umar Ibnu Al Khatab memberi gaji sebesar 15 Dinar setiap bulan (1 Dinar = 4.25 gr).²⁸

Berdasarkan kajian di atas maka penulis merekomendasikan system wajib belajar di Indonesia dengan benar-benar menggratiskan biaya pendidikan dengan mengoptimalkan semua potensi kekayaan kolektif milik negara, dan mengoptimalkan filantropi dari masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan materi di atas maka penulis menyimpulkan: Compulsory Education adalah pendidikan wajib. Dalam konteks system pendidikan di Indonesia familiar disebut wajib belajar. Wajib belajar telah di atur dalam UUD No. 20 Tahun 2003, begitu pula dalam UU. No. 47 Tahun 2008.

²⁶ Abudin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* ((Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014), h. 44.

²⁷ M. Ismail Yusanto, dkk, *Menggagas Pendidikan Islami* (Bogor: Al Azhar Press, 2008), h. 88.

²⁸ M. Ismail Yusanto, h. 89.

Konsep wajib belajar di Indonesia masih berbeda penerapannya dengan Negara maju. Di Indonesia masih bersifat persuasive sedangkan di Negara maju sudah ada hokum yang tegas untuk menindak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan compulsory Education. Sistem Biaya Pendidikan menurut petunjuk undang-undang adalah bersumber dari Pemerintah, Masyarakat, dan alumni. Konsep wajib belajar dalam Islam sudah diatur dalam Alquran dan Hadits, dan untuk pembiayaannya di tanggung oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad. *Pendidikan Untuk Membangun Nasional Menuju Bangsa Indonesia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Aulia, Sitta. “Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah Dan Kejuruan).” *Jurnal Politik Muda* 2, no. 1 (2013).
- Bastian, Indra. *Pendidikan, Akutansi*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Crittenden, Brian. “Policy Directions for Australian Secondary Schools: A Critique of Some Prevalent Assumptions.” *Australian Journal of Education* 32, no. 3 (1988): 287–310.
- Fatah, Nanang. *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Hayati, Fitri. “Compulsory Education Dan Sistem Pembiayaan Pendidikan.” *Benchmarking-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020): 39–56.
- Isjoni. *Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- M. Ismail Yusanto, Dkk. *Menggagas Pendidikan Islami*. Bogor: Al Azhar Press, 2008.
- Nata, Abudin. *Sejarah Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014).
- Payton, Robert L, and Michael P Moody. *Understanding Philanthropy: Its Meaning and Mission*. Indiana University Press, 2008.
- Rosalin, Elin. “Konsep Human Investment Dalam Konteks Pembangunan Masyarakat.” *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*, 2006, 112382.
- Saifullah, Ali. “Permasalahan Pendidikan Berkenaan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Dasar.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2016).
- Sinta, Ari Dyah, and M Falikul Isbah. “Filantropi Dan Strategi Dakwah Terhadap

Mualaf: Kolaborasi Mualaf Center Yogyakarta, Dompot Dhuafa, Dan Rumah Zakat Di Yogyakarta.” *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 13, no. 1 (2019): 15–31.

Subarna, Barna. *Pendidikan Gratis Sekolah Menengah Pertama (Antara Harapan Dan Kenyataan)*. Yogyakarta: Deepublish, 2002.

Sumantri, Syaifuddin Su`ud dan Mulyadi. *Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan, Bagian 4 Pendidikan Lintas Bidang*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Suryadi, Ace. “Pendidikan, Investasi Sumberdaya Manusia Dan Pembangunan.” *Jakarta: Balai Pustaka*, 2002.

Yuliana, Suharsimi Arikunto dan Lia. *Manajemen Pendidikan*. Jokjakarta: Aditya Media, 2008.

Yulianita, Neni. “Corporate Social Responsibility”(CSR) Sebagai Aktivitas “Social Marketing Public Relations.” *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008): 123–34.